

Desain Industri

Yogyakarta



BELUM lama ini penulis mengikuti workshop tentang Hukum Desain Industri di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan HAM RI. Dalam kegiatan itu

dibicarakan kondisi nyata desain industri (baca: desain) Indonesia.

Kondisi nyata itu patut dicermati. Mengapa? Sungguh menyedihkan bahwa ternyata banyak desain tradisional yang didaftarkan di luar negeri oleh oknum orang asing yang ingin mengambil jalan pintas sehingga desain yang bagus unik sekaligus langka asli Indonesia menjadi hak eksklusif miliknya.

Tanpa disadari ternyata hal ini telah lama terjadi. Desain tradisional seperti terdapat pada produk kerajinan gerabah, ukiran kayu, mebel, dan perhiasan banyak ditemui di pasaran dengan harga yang relatif terjangkau. Hal ini menjadikan produk desain industri tradisional sangat mudah diperoleh dan berpindah tangan melalui jual beli.

Tak ayal, desain tradisional tersebut akan dibawa ke daerah atau negara asal pembeli, dimodifikasi, dikembangkan, dan apabila yang bersangkutan paham tentang hak desain industri maka akhirnya desain tersebut dapat didaftarkan sebagai desain industri yang baru. Sesederhana itulah penjiplakan, pembajakan, peniruan, atau apa pun namanya terjadi setiap saat atas sebuah desain.

Kasus desain yang mengemuka dan mengejutkan adalah didaftarkan desain Candi Borobudur di Amerika Serikat, sehingga saat eksportir Indonesia akan menjual barang kerajinan dengan desain Borobudur, produk tersebut ditolak karena melanggar hak desain seseorang. Sangat ironis memang.

Nasib serupa menimpa pula pendesain perhiasan emas asli Bali. Akankah hal yang sama dialami pendesain Yogyakarta karena tidak ada informasi dan sosialisasi untuk bersikap waspada melindungi desainnya?

Jangan sampai hal itu terjadi, mengingat potensi Yogyakarta bukan hanya desain mebel namun banyak produk yang sarat dengan isu desain industri ini.

Pada 20 Desember telah ditetapkan UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI). Kemungkinan belum banyak orang yang mengetahui mengapa UUDI lahir.

Bagi sebagian orang pembicaraan tentang desain industri semata berkaitan dengan seni dan kreasi, padahal tidak sepenuhnya demikian.

Desain industri merupakan salah satu aset besar Yogyakarta yang terkenal akan produk kerajinan tangan dengan desain yang beraneka rupa. Jadi, apabila masih ada yang berpikir bahwa desain meru-

pakan potensi sekunder, seyogyanya mulai berubah pandangan, karena bagi Yogyakarta desain industri merupakan potensi besar yang terpendam, belum diasah.

Para pendesain diharapkan mulai waspada dan memberikan perhatian khusus, bukan hanya dalam hal memelihara desain tradisional namun harus dilakukan upaya untuk mengembangkan desain baru dan melindunginya dengan cara mendaftarkan desain baru ciptaannya untuk memperoleh hak desain industri yang dilindungi oleh negara.

UUDI lahir dengan pertimbangan perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional. Selain itu, kekayaan budaya dan etnis bangsa yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan desain industri.

Dalam UUDI, pengertian desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau

dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dengan pengertian sederhana, UUDI melindungi penampakan luar (bagian luar/penampakan visual) dari suatu produk yang berhubungan dengan ornamental. Perlindungan desain industri diberikan negara kepada pendesain yang mendaftarkan desainnya selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran.

Hak ini diberikan untuk desain baru yang diciptakan secara mandiri, yaitu desain tersebut tidak sama dengan desain yang telah ada sebelumnya saat pendaftaran yang pertama kali diajukan, baik dalam media cetak atau elektronika, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran.

Untuk saat ini, pendaftaran desain industri dapat dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Sifat "baru" yang menjadi syarat diberikannya hak desain industri perlu mendapat perhatian khusus. Masalah diperkirakan timbul karena acap kali dalam industri produk kerajinan, syarat kebaruan akan gugur karena sebelum sempat didaftarkan, sebuah desain atau produk telah dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui pameran.

UUDI menyediakan jalan keluar masalah itu dengan menyatakan bahwa desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan sebelum tanggal penerimaan pendaftaran, desain industri tersebut: a) telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional atau internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi dan diakui sebagai resmi; dan

b) telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Sama seperti kekayaan intelektual yang lain, pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan haknya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan barang yang

bersangkutan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan wajar pemegang hak.

Rekomendasi diberikan agar pendesain dan perajin Yogyakarta menaruh perhatian terhadap aspek hukum dalam mengembangkan desain industrinya.

Hal tersebut akan bermanfaat bagi perlindungan aset desain Yogyakarta secara khusus di samping hak pemilik desain. Dalam konteks ini, penulis mengamati bahwa potensi Yogyakarta sangat luas terutama dalam bidang kerajinan tangan, furniture, kemasan, tekstil, dan pakaian.

Tidak diindahkannya aspek hukum desain industri akan sangat merugikan pendesain dan perajin apabila terjadi suatu sengketa.

Tak ada seorang pun akan bangga disebut sebagai penjiplak. Jangan sampai kasus-kasus yang dicontohkan di atas terjadi atas desain Yogyakarta, apalagi tuduhan tersebut menimpa desain yang sebenarnya berakar dan berasal dari daerah kita sendiri. Untuk mendukung itu semua, perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun manajerial seperti strategi pemasaran.

Penambahan frekuensi keikutsertaan dalam pameran dan dimasukkannya materi pengenalan Hukum Desain Industri dalam pelatihan untuk memberikan sosialisasi tentang cara pendaftaran desain industri, merupakan alternatif efektif peningkatan mutu pelaku desain industri Yogyakarta.

Era pasar bebas sudah menghadang. Bisnis dan hukum merupakan dua hal yang harus disinergikan supaya dapat melindungi para pelaku dan konsumen.

Pendesain dan perajin Yogyakarta hendaknya mampu membaca tanda-tanda ini, berbisnis dalam kerangka hukum, melaksanakan etika bisnis yang fair, dan bersaing secara sehat dengan strategi yang tepat. (*)

Dina W Kariodimedjo, postgraduate student pada Faculty of Law Monash University Australia, dosen Hukum Dagang di Fakultas Hukum UGM